



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan Telp. (0542)8879450, 7218815 Fax. (0542)8879295
E-Mail : disdik@balikpapan.go.id Web site : www.disdik.balikpapan.go.id

Balikpapan

Kode Pos 76115

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 420 / ~~521~~ / SKT/VI/2014

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BALIKPAPAN

Menimbang

- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Nomor 09 Tahun 2014, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2014/2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a tersebut maka perlu dikeluarkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2013/2014 dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan/Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan, Potensi

Kecerdasan/Bakat Istimewa;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Balikpapan;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Wali Kota Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : 04/VI/PB/2011 , Nomor MA/III/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2014/2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;
- (2) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan;
- (3) Satuan Pendidikan adalah Sekolah dan Madrasah;
- (4) Sekolah adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK;
- (5) Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs dan Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA;
- (6) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan Pendidikan;
- (7) Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat Gakin adalah keluarga yang memiliki dan dapat menunjukkan Kartu Identitas Keluarga Miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan yang masih berlaku;
- (8) Peserta didik Keluarga Miskin selanjutnya disingkat dengan peserta didik gakin adalah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam data penduduk miskin Kota Balikpapan yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin yang berlaku;
- (9) Penerimaan Peserta Didik Baru masuk SD, SMP, SMA dan SMK Negeri melalui Jalur Bina Lingkungan selanjutnya disingkat PPDB BL adalah proses penyeleksian yang dilakukan sekolah terhadap calon peserta didik baru yang berdomisili di wilayah sekitar sekolah;

- (10) Penerimaan Peserta Didik Baru masuk SD, SMP, SMA dan SMK Negeri melalui Jalur Peduli Keluarga Miskin adalah penerimaan Peserta Didik Baru yang ditujukan khusus kepada peserta didik Keluarga miskin selanjutnya disebut dengan PPDB Peduli Gakin;
- (11) Penerimaan Peserta Didik Baru masuk SD, SMP, SMA dan SMK Negeri melalui Jalur Reguler selanjutnya disingkat PPDB Reguler adalah proses penyeleksian yang dilakukan sekolah yang calon peserta didik berasal dari umum (yang berdomisili di seluruh wilayah Kota Balikpapan maupun dari Luar Balikpapan);
- (12) Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah /Madrasah;
- (13) Surat Keterangan Hasil Ujian yang selanjutnya disingkat SKHU adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/Madrasah untuk jenjang SD/MI yang memuat nilai hasil ujian sekolah/madrasah dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs memuat nilai hasil ujian sekolah/madrasah dan nasional;
- (14) Program Paket A adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SD/MI;
- (15) Program Paket B adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SMP/MTs;
- (16) Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan;
- (17) Peserta Didik Berprestasi adalah peserta didik yang memperoleh prestasi akademik dan atau non-akademik yang ditunjukkan dengan sertipikat;
- (18) Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh siswa dalam bidang dan atau lomba sains dan atau yang berhubungan dengan mata pelajaran;
- (19) Prestasi non-akademik adalah prestasi yang diperoleh siswa dalam bidang dan atau lomba non-sains dan atau yang berhubungan dengan non-mata pelajaran;
- (20) Piagam dan atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi didik dibidang akademik dan non akademik;
- (21) Kelas Cerdas Istimewa dan atau berbakat istimewa yang selanjutnya disingkat dengan CI/BI, CI adalah kelas khusus bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa untuk dapat menyelesaikan program reguler dalam jangka waktu yang lebih singkat dibanding peserta didik lainnya dari program Reguler, sedangkan BI adalah kelas pendidikan peserta didik yang memiliki bakat Olah Raga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai ketentuan teknis pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2014/2015 pada sekolah negeri di Kota Balikpapan;
- (2) Tujuannya adalah:
 - a. Untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan Pendidikan di Kota Balikpapan;
 - b. untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Balikpapan;
 - c. untuk memberikan pelayanan bagi calon peserta didik untuk memasuki sekolah negeri secara terarah dan berkualitas;
 - d. untuk mengatur prosedur operasional pendaftaran, seleksi dan pengumuman PPDB pada sekolah Negeri.

BAB III
JALUR DAN KUOTA PPDB

Bagian Kesatu

Jalur PPDB

Pasal 3

- (1) Jalur PPDB terdiri dari PPDB Peduli Gakin, Bina Lingkungan (BL), Reguler, dan CI/BI;
- (2) Jalur PPDB Peduli Gakin sebagaimana ayat 1, diatur sebagai berikut :
 - a. SD Negeri wajib menerima peserta didik yang berasal dari Gakin, yang berdomisili di kelurahan masing-masing yang dikoordinir oleh Camat dan Lurah;
 - b. SMP, SMA dan SMK Negeri wajib menerima peserta didik yang berasal dari Gakin sesuai dengan kuota sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
 - c. Apabila pendaftar sebagaimana ayat 2 (b) melampaui kuota maka dilakukan seleksi;
 - d. Calon Peserta Didik dari Gakin yang tidak bersedia ditempatkan di sekolah sesuai ketentuan tersebut ayat 2 (a) pasal ini harus mengikuti Jalur PPDB Reguler;
 - e. Calon peserta didik dari Gakin yang tidak lolos seleksi sebagaimana ayat 2 (c), maka dapat mendaftar pada jalur PPDB BL dan Reguler;
 - f. Calon Peserta Didik dari Gakin yang sudah diterima pada sekolah melalui Jalur PPDB Gakin tidak boleh mendaftar pada Jalur PPDB lain yang masih buka;
- (3) Jalur PPDB BL sebagaimana dimaksud ayat 1, diatur sebagai berikut :
 - a. PPDB BL diperuntukan bagi calon peserta didik yang berdomisili disekitar (lingkungan) sekolah, dengan pemetaan wilayah Bina lingkungannya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
 - b. Semua Sekolah Negeri menerima peserta didik melalui jalur Bina Lingkungan sesuai dengan Kuota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
 - c. Calon peserta didik berprestasi dari Kota Balikpapan dapat mendaftar melalui PPDB BL;
 - d. Apabila pendaftar PPDB BL melampaui kuota, maka dilakukan seleksi;
 - e. Calon peserta didik yang tidak lolos (tidak diterima) jalur PPDB BL dapat mengikuti PPDB Reguler;
- (4) Jalur PPDB Reguler sebagaimana ayat 1, dilaksanakan oleh seluruh Sekolah Negeri di Kota Balikpapan dan apabila jumlah pendaftar melampaui kuota dilakukan proses seleksi;
- (5) Jalur PPDB CI/BI, hanya dilakukan oleh SMP Negeri 1 dan SMAN 1 untuk Program Cerdas Istimewa dan SMPN 14 untuk program Berbakat Istimewa (Kelas Olah Raga).

Bagian Kedua

Kuota PPDB

Pasal 4

- (1) Untuk ketentuan kuota PPDB Jenjang SD Negeri diatur sebagai berikut :
 - a. Penetapan Wilayah bagi PPDB Gakin dan BL pada SD Negeri berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Sekolah dan Lurah yang dikoordinir oleh Camat ;
 - b. Penetapan Kuota PPDB Gakin, BL dan Reguler pada SD Negeri dilakukan oleh Kepala SD Negeri berdasarkan kesepakatan bersama dengan pihak Lurah yang dikoordinir oleh Camat dan dilaporkan kepada Kepala Dinas ;
 - c. Penetapan Wilayah dan Kuota yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (a) dan (b) pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Lurah dan Camat serta Dinas Pendidikan;
 - d. Pemetaan calon peserta didik Gakin kelas I SD dilakukan oleh Lurah yang dikoordinir Camat ;
 - e. Pendistribusian sebagaimana dimaksud ayat 1 (d) pasal ini pada SD Negeri dilakukan berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh Lurah bersama Kepala Sekolah yang dikoordinir oleh Camat yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan antara Camat, Lurah dan Kepala Sekolah ;

- f. Hasil pendistribusian calon peserta didik GAKIN sebagaimana dimaksud ayat 1 (e) pasal ini mengurangi jumlah kuota daya tampung PPDB BL dan Reguler pada SD Negeri ;
 - g. Kuota PPDB BL dan Reguler pada SD Negeri ditetapkan oleh Kepala SD Negeri setelah dilakukannya proses sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (c), (d) dan (e) pasal ini ;
 - h. Kepala SD Negeri tidak diperkenankan menambah jumlah rombongan belajar dan kuota PPDB tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan kuota PPDB untuk SMP, SMA dan SMK Negeri adalah sebagai berikut :
- a. Jumlah kuota rombongan belajar dan peserta didik pada SMP, SMA, dan SMK Negeri pada masing-masing jalur PPDB sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran keputusan ini;
 - b. Kepala SMP, SMA, dan SMK Negeri tidak diperkenankan menambah jumlah rombongan belajar dan peserta didik dalam jalur PPDB tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Panitia PPDB Tingkat Sekolah

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran PPDB di sekolah dibentuk panitia tingkat sekolah yang unsur-unsurnya terdiri dari Dewan Guru, Tata Usaha Sekolah dengan surat keputusan Kepala Dinas;
- (2) Surat Keputusan sebagaimana ayat 1 disebutkan Susunan dan uraian tugas panitia PPDB serta mekanisme kerjanya;
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan PPDB di tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah dan di tingkat Kota adalah Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan PPDB adalah sebagai berikut:
 - a. TK Kelompok A usia minimal 4 (empat) tahun dan kelompok B usia minimal 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran.
 - b. SD usia minimal 6 (enam) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Keluarga Asli ;
 - c. SMP :
 - 1. Usia maksimal 18 (delapan belas) tahun;
 - 2. Memiliki SKHU SD/MI;
 - 3. Memiliki Ijazah dan/atau Surat Tanda Lulus SD atau MI atau Program Paket A.
 - d. SMAdan SMK:
 - 1. Usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 2. Memiliki SKHU SMP/MTs;
 - 3. Memiliki Ijazah dan/atau Surat Tanda Lulus SMP/MTs atau Program Paket B.
 - e. Peserta didik beragama Islam yang mendaftar pada SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, wajib menyertakan sertifikat Baca Tulis Al-Quran dari TPA, dan/atau dari guru mengaji serta bagi yang tidak bisa membaca Al-Quran, harus membuat surat pernyataan kesanggupan mengikuti program Baca Tulis Al-Quran yang diadakan oleh sekolah tempat mendaftar, yang diketahui oleh orangtua;
 - f. Calon peserta didik yang tidak mempunyai sertifikat sebagaimana dimaksud huruf e, menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon peserta didik tersebut lancar membaca dan menulis Al-Quran yang ditandatangani oleh guru pendidikan Agama Islam dan diketahui oleh Kepala Sekolah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penerimaan

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pendaftaran calon peserta didik, diharuskan panitia PPDB tingkat sekolah, mengugaskan personel yang cukup sebagai petugas penerima pendaftaran;
- (2) Pendaftaran calon peserta didik TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dilakukan oleh orang tua / wali murid, dan atau oleh peserta didik yang bersangkutan ke sekolah yang dipilih sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
- (3) Sekolah menyiapkan kelengkapan pendaftaran seperti map, formulir pendaftaran, serta surat keterangan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- (4) Format formulir pendaftaran sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- (5) Pengumuman tentang jadwal, syarat-syarat pendaftaran dan ketentuan lainnya yang terkait dengan PPDB agar ditempatkan di papan pengumuman sekolah, sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dengan jelas oleh calon peserta didik (masyarakat);
- (6) Calon peserta didik tingkat SD/MI dapat memilih sekolah berdasarkan domisilinya yang ditentukan oleh Lurah dan Kepala Sekolah;
- (7) Daftar SD/MI berdasarkan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan oleh masing-masing sekolah;
- (8) Calon Peserta Didik SMP dapat langsung mendaftarkan ke SMP pilihanya;
- (9) Calon peserta didik SMK, pada saat pendaftaran langsung menentukan pilihan pada salah satu kompetensi keahlian yang tersedia.

Bagian Keempat

Biaya Pendaftaran

Pasal 8

Sekolah Negeri dilarang memungut biaya pendaftaran, biaya proses seleksi dan biaya lain-lain yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.

Bagian Kelima

Seleksi Calon Peserta Didik

Pasal 9

- (1) Proses seleksi dilakukan, apabila calon peserta didik yang mendaftar melebihi kuota yang telah ditetapkan;
- (2) Panitia PPDB Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka quota penerimaan;
- (3) Selama waktu pendaftaran, panitia PPDB sekolah melakukan proses seleksi dan wajib menyampaikan peringkat (rangking) Calon Peserta didik secara terbuka melalui pengumuman di sekolah, dan atau di layar LCD dan atau website sekolah;
- (4) Pengumuman peringkat di update tiap hari selama waktu pendaftaran paling lambat pukul 12.00 wita;
- (5) Berdasarkan peringkat tersebut ditentukan sejumlah calon peserta didik yang diterima sesuai dengan kuota yang tersedia;
- (6) Panitia PPDB Sekolah diharapkan selalu mengingatkan kepada calon peserta didik yang sudah tersisih agar sesegera mungkin untuk mengambil berkas pendaftaran dan mendaftar sekolah yang merupakan pilihan selanjutnya sebelum masa pendaftaran berakhir;
- (7) Panitia PPDB Sekolah wajib memberikan kesempatan (melayani dengan baik) calon peserta didik yang sudah tersisih untuk melakukan pencabutan berkas pendaftaran, untuk keperluan mendaftar ke jurusan atau sekolah lain.

Seleksi PPDB Jenjang SD

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik melalui Jalur PPDB Gakin untuk jenjang SD yang memenuhi persyaratan wajib diterima;
- (2) Calon peserta didik melalui Jalur PPDB BL dan Reguler, apabila pendaftar melampaui kuota diseleksi berdasarkan ranking usia, dimulai dari usia yang paling tua diurutkan sampai dengan yang paling muda;
- (3) Calon peserta didik yang wajib diterima lebih dahulu adalah calon peserta didik yang berumur 7 tahun keatas;
- (4) Jika kuota masih memungkinkan, dapat menerima calon peserta didik dari usia 6 tahun 11 bulan sampai dengan usia 5 tahun 6 bulan;
- (5) Dalam proses seleksi dilarang melakukan test Baca, Tulis, Berhitung (Calistung).

Seleksi PPDB Jenjang SMP dan SMA

Pasal 11

- (1) Calon peserta didik melalui jalur PPDB Gakin, BL dan Reguler yang akan masuk Jenjang SMP dan SMA, apabila jumlah pendaftar melampaui kuota, maka dilakukan proses seleksi berdasarkan hasil pemeringkatan jumlah Nilai Ujian Akhir Sekolah pada SKHU untuk Jenjang SMP dan Jumlah Nilai Ujian Nasional untuk Jenjang SMA;
- (2) Apabila pada peringkat terakhir terdapat jumlah Nilai yang sama dan menempati nomor terakhir batas yang diterima maka yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah berdasarkan usia calon yang lebih tua;
- (3) Calon peserta didik melalui Jalur PPDB CIBI akan diatur pasal tersendiri.

Seleksi PPDB Jenjang SMK

Pasal 12

- (1) Calon peserta didik melalui jalur PPDB Gakin, BL dan Reguler yang akan masuk Jenjang SMK, apabila jumlah pendaftar melampaui kuota, maka dilakukan proses seleksi berdasarkan hasil pemeringkatan Jumlah Nilai Ujian Nasional pada SKHU;
- (2) Pada jurusan-jurusan tertentu dapat dilakukan tes tambahan seperti tes kebutaan warna dan kemampuan fisik yang dibutuhkan dalam kegiatan kejuruan, dengan pelaksanaannya diatur oleh Kepala SMK;
- (3) Apabila pada peringkat terakhir terdapat jumlah Nilai yang sama dan menempati nomor terakhir batas yang diterima maka yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah berdasarkan usia calon yang lebih tua.
- (4) Untuk jurusan-jurusan tertentu yang kurang peminatnya, Kepala SMK dapat melakukan tata cara proses penerimaan yang berbeda dengan ketentuan ini, hanya semata-mata bertujuan menarik minat calon peserta dengan terlebih dahulu mengajukan ijin tertulis kepada Kepala Dinas.

Seleksi PPDB CIBI

Pasal 13

- (1) Sekolah yang melaksanakan PPDB CIBI adalah :
 - a. SMP Negeri 1 dengan Program Cerdas Istimewa (CI)
 - b. SMA Negeri 1 dengan program Cerdas Istimewa (CI), dan

- c. SMP Negeri 14 dengan Program Berbakat Istimewa (BI) atau Kelas Olah Raga.
- (2) Proses Seleksi Program CI SMP Negeri 1, sebagaimana ayat (1) a. Pasal ini, akan dilakukan setelah selesai daftar ulang calon peserta didik yang diterima melalui Jalur PPDB Gakin, BL dan Reguler yang teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala SMP Negeri 1 dengan terlebih dahulu mengajukan ijin tertulis kepada Kepala Dinas;
- (3) Proses seleksi Program CI SMA Negeri 1, sebagaimana ayat (1)b. Pasal ini, diatur sebagai berikut :
- a. Calon peserta wajib mengikuti seleksi administrasi, nilai raport dari kelas VII semester I sampai kelas IX semester I, Nilai Ujian Nasional pada SKHU dan tes potensi akademik serta wawancara/interview.
- (4) Teknis pelaksanaan seleksi diatur oleh Kepala SMA Negeri 1 dengan terlebih dahulu mengajukan ijin tertulis kepada Kepala Dinas;
- (5) Proses seleksi Program BI (Kelas Olah Raga) sebagaimana ayat (1)c. Pasal ini, diatur sebagai berikut :
- a. Calon peserta wajib mengikuti seleksi administrasi, nilai raport dari kelas IV semester I sampai kelas VI semester I dan Nilai Ujian akhir pada SKHU serta tes fisik;
- b. Seleksi administrasi meliputi :
- Piagam Penghargaan/sertifikat kejuaraan cabang olahraga minimal tingkat kecamatan, yang diverifikasi oleh cabang olahraga bersama-sama dengan Dinas Pendidikan.
 - Surat keterangan sehat jasmani dari dokter.
 - Surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah asal peserta didik.
 - Nilai rata-rata rapor dari kelas IV semester I sampai dengan Kelas VI semester I minimal 60,00.
 - Menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti program Kelas Olahraga jika sudah lulus seleksi administrasi dan tes fisik.
- c. Seleksi tes fisik meliputi tinggi badan, berat badan dan tes skill (daya tahan, kekuatan, kecepatan dan kelincahan);
- d. Teknis pelaksanaan tes diatur oleh Kepala SMP Negeri 14.

Jadwal Pelaksanaan PPDB

Pasal 14

Kegiatan PPDB dimulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi calon peserta, Pengumuman hasil dan daftar ulang, disusun sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

BAB VII

PESERTA DIDIK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 15

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus dapat diterima pada Sekolah Negeri dan Sekolah luar Biasa;
- (2) Peserta didik bekebutuhan khusus sebagaimana tersebut ayat (1) terdiri atas :
- a. Tunanetra
 - b. Tunarungu
 - c. Tunawicara
 - d. Tunagrahita
 - e. Tunadaksa
 - f. Tunalaras
 - g. Berkesulitan belajar
 - h. Lamban belajar
 - i. Autis
 - j. Memiliki gangguan motorik
 - k. Tunaganda

- (3) Sekolah Negeri yang dimaksud ayat (1) yaitu:
 - a. SDN 010 Balikpapan Selatan
 - b. SMPN 5 Balikpapan
 - c. SMAN 4 Balikpapan
- (4) Peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada sekolah negeri tersebut ayat (3) yaitu:
 - a. Berkesulitan belajar
 - b. Lamban belajar
 - c. Autis
- (5) Calon peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, dapat diterima pada SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 4 dengan persyaratan memiliki Ijazah/SKHU/Keterangan Lulus SD/MI/Paket A bagi Calon Peserta Didik SMP Negeri 5, memiliki Ijazah/SKHU/Keterangan Lulus SD/MI/Paket A bagi Calon Peserta Didik SMA Negeri 4 dan Surat Keterangan dari Psikolog yang memiliki izin praktek, yang menyebutkan rekomendasi bersangkutan dapat diterima pada Sekolah Negeri (umum) , jenis kebutuhan khususnya dan IQ-nya antara minimal 80 sampai dengan 90 berdasar surat keterangan Psikolog yang memiliki ijin yang menyebutkan rekomendasi yang bersangkutan dapat diterima pada Sekolah inklusi;
- (6) Penerimaan Peserta Didik Baru berkebutuhan khusus pada sekolah negeri tersebut ayat 3 dilakukan melalui jalur reguler yang jumlah peserta didiknya ditentukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan;
- (7) Sekolah Luar Biasa sebagaimana tersebut ayat (1) yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus yaitu SDLB, SMPLB dan SMALB;
- (8) Peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada sekolah luar biasa yaitu:
 - a. Tunanetra
 - b. Tunarungu
 - c. Tunawicara
 - d. Tunagrahita
 - e. Tunadaksa
 - f. Tunalaras
 - g. Memiliki gangguan motorik
 - h. Tunaganda
- (9) Calon Peserta didik berkebutuhan khusus dapat diterima pada Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 7, dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kelainan fisik dan/atau mental sehingga memerlukan pelayanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b. Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus SD (untuk mendaftar ke jenjang SMPLB dan SMALB);
 - c. Surat Keterangan Psikolog yang memiliki izin, yang menyebutkan rekomendasi yang bersangkutan dapat diterima pada Sekolah Luar Biasa.

Pasal 16

Segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan pasca Penerimaan Peserta Didik Baru berkebutuhan khusus, diatur lebih lanjut oleh kepala sekolah dengan orang tua/wali peserta didik atas seizin tertulis kepada Walikota Balikpapan.

BAB VIII

CALON PESERTA DIDIK BERPRESTASI

Pasal 17

- (1) Sekolah Negeri menerima calon peserta didik berprestasi dari Kota Balikpapan melalui jalur BL dan reguler, mulai tingkat Kota sampai dengan Internasional, sedangkan calon Peserta

Didik yang berasal dari luar Kota Balikpapan, prestasi yang dihargai serendah-rendahnya adalah prestasi tingkat Provinsi melalui jalur reguler;

- (2) Calon peserta didik yang berprestasi baik secara perorangan atau beregu di bidang akademis dan non akademis akan mendapatkan nilai tambahan yang ditambahkan pada nilai total;
- (3) Prestasi akademis dan non akademis yang diakui adalah sebagai berikut:
 - a. Prestasi yang diperoleh melalui lomba secara berjenjang dalam even yang sejenis dengan menunjukkan bukti sertifikat kejuaraan dari tingkat Kota sampai dengan Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga, untuk penghargaan 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. Penambahan nilai yang diberikan sebagaimana point 3.a. adalah sebagai berikut:
 - Juara 1, 2, 3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 8
 - Juara 1, 2, 3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 6
 - Juara 1, 2, 3 Tingkat Regional diberi tambahan nilai 5
 - Juara 1, 2, 3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 4
 - Juara 1,2,3 Tingkat Kota diberi tambahan nilai 3
 - c. Prestasi yang diperoleh melalui lomba yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga diluar point (3)a., untuk penghargaan 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. Penambahan nilai yang diberikan sebagaimana point 3.c. adalah sebagai berikut:
 - Juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 2
 - Juara 1,2,3 Tingkat Kota dan Provinsi diberi tambahan nilai 1
 - e. Nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu sertipikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki prestasi diwajibkan datang ke Dinas Pendidikan, dengan membawa sertifikat asli dan fotokopinya untuk dilakukan verifikasi sebagai persyaratan PPDB pada Sekolah Negeri.

BAB IX

PENERIMAAN PESERTA DIDIK DARI LUAR KOTA BALIKPAPAN

Calon Peserta Didik dari Luar Kota

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik dari luar Balikpapan yang akan masuk sekolah di Balikpapan, terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;
- (2) Calon peserta didik yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan/menunjukkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;
- (3) Syarat meminta rekomendasi ke Dinas Pendidikan dengan menunjukkan kartu keluarga asli dan menyerahkan fotocopinya, dan kelengkapan lain yang mendukung alasan untuk sekolah di Balikpapan;
- (4) Setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas, dilanjutkan mendaftar pada sekolah yang dituju melalui jalur PPDB Reguler.

PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik pindahan yang akan masuk sekolah di Balikpapan, terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;
- (2) Calon peserta didik yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan/menunjukkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat mengajukan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan;

- (3) Calon Peserta didik pindahan dapat diterima di sekolah yang dituju harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk peserta didik pindahan yang berasal dari lingkungan Kota Balikpapan telah menempuh pelajaran di sekolah asal minimal 1 tahun;
 - b. Peserta didik pindahan berasal dari sekolah yang memiliki standar yang sama atau berasal dari sekolah yang memiliki standar di atas sekolah yang dituju;
 - c. Peserta didik, anak dari pegawai negeri sipil/TNI, POLRI dan Pegawai BUMN, yang dimutasikan ke Balikpapan, agar menunjukkan/melengkapi surat pindah tugas orangtua/wali peserta didik yang bersangkutan;
 - d. Calon Peserta didik, anak dari mereka yang bukan pegawai negeri sipil/TNI, POLRI, Pegawai BUMN, agar melengkapi foto copy kartu tanda keterangan pindah dari camat atau lurah atau catatan sipil yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di tempat baru;
 - e. Calon peserta didik SMK pindahan dari luar Kota Balikpapan yang berasal dari SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah terakreditasi dan program studinya tidak ada pada SMK di Balikpapan, maka peserta didik tersebut dapat diterima pada program studi yang sama di SMK Negeri Balikpapan dengan ketentuan bahwa peserta didik tersebut lulus tes yang diadakan oleh SMK Negeri tersebut;
 - f. Peserta didik pindahan, setelah diterima oleh sekolah wajib dilaporkan kepada Dinas Pendidikan.

BAB X

KEGIATAN PASCA PENGUMUMAN

Tanggung Jawab Peserta Didik Setelah Diterima

Pasal 20

- (1) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Apabila tidak mendaftarkan ulang dalam waktu yang telah dijadwalkan, maka dinyatakan mengundurkan diri atau gugur;
- (2) Calon peserta didik yang diterima di SMP, SMA dan SMK wajib membuat surat pernyataan sanggup mentaati peraturan sekolah yang diketahui orang tua/wali dengan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- (3) Orang tua / wali calon peserta didik yang diterima di SD Negeri wajib menandatangani pernyataan orang tua / wali dengan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- (4) Calon Peserta didik yang telah diterima di sekolah melalui jalur PPDB Gakin dan PPDB BL diharuskan membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan mengundurkan diri.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan pelaksanaan PPDB disekolah dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengawas Sekolah dan Staf Dinas Pendidikan yang mendapat Surat Tugas dari Kepala Dinas;
- (2) Sekolah menyampaikan laporan pelaksanaan PPDB ke Dinas Pendidikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.

BAB XII

SANKSI

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (3) Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada Tanggal 16 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Balikpapan



Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Walikota Balikpapan di Balikpapan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Ketua DPRD Kota Balikpapan di Balikpapan
4. Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan di Balikpapan
5. Inspektur Kota Balikpapan di Balikpapan
6. Camat se - Kota Balikpapan
7. Lurah se - Kota Balikpapan
8. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
9. Kabid. Dikdas. Dis. Pendidikan Kota Balikpapan
10. Kabid. Dikmen Dis. Pendidikan Kota Balikpapan
11. Ketua Dewan Pendidikan Kota Balikpapan
12. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
13. Kepala TK, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SLB dan SMK

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
Nomor : 420/621/ SKT/ VI/ 2014
Tanggal : 16 Juni 2014
Tentang : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN
PELAJARAN 2014/2015

**SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI *)
CALON PESERTA DIDIK SD/MI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama orang / wali peserta didik *) :
2. Pekerjaan orang tua / wali peserta didik *) :
3. Alamat orang tua / Wali Peserta didik *) :
4. Agama *) :
5. Nama peserta didik :
6. Jenis Kelamin :
7. Diterima di kelas :
8. Hubungan keluarga dengan calon peserta didik :

MENYATAKAN

Bahwa saya selaku orang tua / wali *) dari peserta didik bernama :

Saya :

- 1) Bersedia membimbing dan mengawasi calon peserta didik di atas untuk menaati dan mematuhi pelaksanaan Adiwiyata, termasuk pakaian seragam sekolah, Organisasi sekolah, dan kegiatan hari-hari pertama masuk sekolah.
- 2) Peserta didik tersebut di atas akan mengikuti pendidikan agama :**)
- 3) Tidak berkeberatan peserta didik tersebut di atas menerima sanksi antara lain :
 - a) Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
 - b) Dikembalikan kepada saya.

Apabila saya tidak membimbing dan mengawasinya sehingga peserta didik tersebut tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh tanggung jawab.

Balikpapan, 2014
Yang membuat pernyataan
Orang tua / wali Peserta didik,

.....
Nama jelas

Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan


Drs. Hery M. S. H. A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620210 199003 1016

Catatan

- *) Coret yang tidak perlu
**) Diisi oleh orang tua / wali peserta didik

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
 Nomor : 420/581 / SKT/VI / 2014
 Tanggal : 16 Juni 2014
 Tentang : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN
 PELAJARAN 2014/2015

**SURAT PERNYATAAN
 CALON PESERTA DIDIK SMP/MTs, SMA / MA, SMK *)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jenis kelamin :
4. Agama :
5. Nomor Pendaftaran :
6. Diterima di kelas :
7. Nama orang tua :
8. Pekerjaan orang tua :
9. Agama orang tua :
10. Nama Wali :
11. Pekerjaan Wali :
12. Hubungan keluarga dengan wali :
13. Alamat orang tua / wali :

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran

MENYATAKAN

1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat;
2. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah;
3. Sanggup menaati dan mematuhi tata tertib sekolah;
4. Akan mengikuti Pendidikan Agama*)
5. Akan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah;
6. Tidak akan menggunakan kendaraan bermotor sebelum memiliki SIM;
7. Apabila saya tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah saya sanggup menerima sanksi, yaitu :
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
 - b. Dikembalikan ke orang tua / wali peserta didik.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh tanggung jawab serta diketahui orang tua / wali saya..

Mengetahui / menyetujui
 Orang tua / Wali Murid

Balikpapan, 2014
 Yang membuat pernyataan

.....
 Nama jelas

.....
 Nama jelas

Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan


 Drs. Hery Misputa S.M.AP
 Pembina Utama
 NIP. 19620210 199003 1 016

Catatan

- *) Coret yang tidak perlu
 **) Diisi oleh orang tua / wali peserta didik

Lampiran III : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
Nomor : 420/581/SKT/VI/2014
Tanggal : 16 Juni 2014
Tentang : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN
PELAJARAN 2014/2015

JADWAL PPDB TAHUN PELAJARAN 2014/2015

NO	URAIAN KEGIATAN	KELOMPOK PENDAFTAR			
		CI/BI	GAKIN	BL	REGULER
1.	PENDAFTARAN	11 s/d 14 Juni	23 s/d 25 Juni	23 s/d 28 Juni	25 Juni s/d 2 Juli
2.	SELEKSI	14 s/d 23 Juni	25 Juni	29 Juni	3 Juli
3.	PENGUMUMAN	24 Juni	26 Juni	30 Juni	4 Juli
4.	DAFTAR ULANG	24 Juni	26 s/d 27 Juni	30 Juni s/d 1 Juli	4 Juli s/d 5 Juli
5.	HARI PERTAMA SEKOLAH	14 Juli	14 Juli	14 Juli	14 Juli

Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan


Drs. Hery Misnoto, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 196202101990031016

Lampiran IV : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
 Nomor : 420/581/SKT/VI/2014
 Tanggal : 16 JUNI 2014
 Tentang : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2014/2015

**KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK
 SMP NEGERI KOTA BALIKPAPAN
 TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

NO	NAMA SEKOLAH	KUOTA PPDB Jml Klas	JUMLAH SISWA PER JALUR					DOMISILI BINA LINGKUNGAN
			Gakin	CI/BI	BL	Reguler	TOTAL	
1	SMP Negeri 1	8	16	24	96	120	256	Gunung Sari Ilir Klandasan Ulu Prapatan
2	SMP Negeri 2	5	10	32	32	118	160	Telaga Sari, Mekar Sari, Gunung Sari Ulu
3	SMP Negeri 3	9	25	135	96	256	256	Gunung Samarinda, Muara Rapak, Gunung Samarinda Baru
4	SMP Negeri 4	10	30	160	130	320	320	Baru Tengah, Marga Sari, Baru Ulu
5	SMP Negeri 5	7	25	134	65	224	224	Sepingan, Sepingan Raya, Sepingan Baru
6	SMP Negeri 6	8	32	160	64	256	256	Gunung Samarinda, Karang Rejo, Gunung Samarinda Baru, Karang Jati
7	SMP Negeri 7	8	26	161	69	256	256	Damai, Klandasan Ilir, Klandasan Ulu, Damai Bahagia, Damai Baru
8	SMP Negeri 8	9	24	180	82	286	286	Manggar, Manggar Baru
9	SMP Negeri 9	8	30	176	50	256	256	Margo Mulyo, Baru Ilir, Marga Sari
10	SMP Negeri 10	9	40	184	64	288	288	Damai Bahagia, Sungai Nangka, Sepingan Raya
11	SMP Negeri 11	9	20	236	32	288	288	Batu Ampar, Muara Rapak, Graha Indah
12	SMP Negeri 12	7	25	103	96	224	224	Telaga Sari, Prapatan, Gunung Sari Ulu
13	SMP Negeri 13	6	10	127	55	192	192	Teritip
14	SMP Negeri 14	7	25	64	90	45	224	Gunung Bahagia, Damai Baru, Sungai Nangka
15	SMP Negeri 15	6	15	107	70	192	192	Batu Ampar, Graha Indah
16	SMP Negeri 16	4	5	91	32	128	128	Kariangau, Graha Indah
17	SMP Negeri 17	7	24	160	40	224	224	Karang Joang, Batu Ampar
18	SMP Negeri 18	6	20	100	72	192	192	Sepingan, Sepingan Baru
19	SMP Negeri 19	6	15	145	32	192	192	Lamaru, Manggar Baru
20	SMP Negeri 20	3	10	40	46	96	96	Karang Joang, Batu Ampar
21	SMP Negeri 21	1	4	20	8	32	32	Kariangau, Baru Ilir, Baru Ulu
22	SMP Negeri 22	5	12	112	36	160	160	Sumber Rejo, Karang Rejo, Karang Jati
23	SMP Negeri 23	3			96	96	96	Manggar
TOTAL						4798		

Kepala Dinas Pendidikan
 Kota Balikpapan



DINAS PENDIDIKAN
HERY MISNOTO
 Pembina Utama Muda IV c
 NIP. 19620210 199003 1 016

Lampiran V : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
 Nomor : 420/581/SKT/VI/2014
 Tanggal : 16 JUNI 2014
 Tentang : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2014/2015

**KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 SMA NEGERI KOTA BALIKPAPAN
 TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

NO	NAMA SEKOLAH	KUOTA PPDB Jml Kelas	JUMLAH SISWA PER JALUR					TOTAL SISWA	DOMISILI BINA LINGKUNGAN
			Gakin	CI	BL	Reguler	TOTAL		
1	SMA Negeri 1	10	10	20	170	140	340	Telaga Sari, Prapatan, Klandasan Ulu, Klandasan Ilir, Damai, Mekar Sari, Gunung Sari Ilir, Gunung Sari Ulu	
2	SMA Negeri 2	8	15		103	138	256	Gunung Samarinda, Gunung Samarinda Baru, Graha Indah, Muara Rapak, Karang Rejo, Karang Jati, Sumber Rejo, Gunung Sari Ulu	
3	SMA Negeri 3	8	30		154	72	256	Baru Ulu, Baru Tengah, Baru Ilir, Kariangau, Marga Sari, Margo Mulyo	
4	SMA Negeri 4	9	30		173	85	288	Sepingga, Sepingga Raya, Sepingga Baru, Gunung Bahagia, Damai Bahagia, Sungai Nangka, Damai Baru	
5	SMA Negeri 5	9	10		144	134	288	Sepingga, Sepingga Raya, Sepingga Baru, Gunung Bahagia, Sungai Nangka, Damai Baru, Damai Bahagia,	
6	SMA Negeri 6	9	20		144	124	288	Batu Ampar, Graha Indah, Gunung Samarinda Baru, Gunung Samarinda, Muara Rapak, Kariangau	
7	SMA Negeri 7	9	20		173	95	288	Lamaru, Teritip, Manggar, Manggar Baru	
8	SMA Negeri 8	8	20		154	82	256	Margo Mulyo, Baru Tengah, Baru Ilir, Marga Sari	
9	SMA Negeri 9	8	30		180	46	256	Karang Joang, Batu Ampar, Graha Indah	
TOTAL							2516		

Kepala Dinas Pendidikan
 Kota Balikpapan



Lampiran VI : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
 Nomor : 420/581/SKT/VI/2014
 Tanggal : 16 JUNI 2014
 Tentang : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2014/2015

**KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 SMK NEGERI KOTA BALIKPAPAN
 TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

NO	NAMA SEKOLAH	KUOTA PPDB Jml Kelas	JUMLAH SISWA PER JALUR				TOTAL SISWA	DOMISILI BINA LINGKUNGAN
			Gakin	BL	Reguler	TOTAL		
1	SMK Negeri 1	34	68	136	340	544	Sepingan, Sepinggang Raya, Sepinggang Baru, Gunung Bahagia, Sungai Nangka, Damai Baru, Damai Bahagia	
2	SMK Negeri 2	9	40	80	200	320	Gunung Samarinda, Gunung Samarinda Baru, Muara Rapak, Batu Ampar, Graha Indah, Karang Joang, Karang Jati, Sumber Rejo, Karang Rejo, Marga sari, Baru Ilir, Baru Ulu, Baru Tengah, Kariangau, Margo Mulyo, Marga Sari	
3	SMK Negeri 3	13	52	104	260	416	Gunung Bahagia, Sepinggang, Sepinggang Raya, Sepinggang Baru, Sungai Nangka, Damai Bahagia, Damai Baru, Klandasan Ilir, Telaga Sari, Klandasan Ulu, Prapatan, Damai, Gunung Sari Ilir, Gunung Sari Ulu,	
4	SMK Negeri 4	9	40	80	200	320	Gunung Bahagia, Sepinggang, Sepinggang Raya, Sepinggang Baru, Sungai Nangka, Damai Bahagia, Damai Baru, Klandasan Ilir, Telaga Sari, Klandasan Ulu, Prapatan, Damai, Gunung Sari Ilir	
5	SMK Negeri 5	10	40	80	198	318	Gunung Sari Ulu, Mekar Sari	
6	SMK Negeri 6	10	40	80	200	320	Sepinggang Raya, Manggar, Manggar Baru, Teritip, Lamaru	
TOTAL						2238	Batu Ampar, Karang Joang, Gunung Samarinda, Gunung Samarinda Baru, Muara Rapak, Graha Baru, Kariangau, Baru Ulu, Baru Tengah, Baru Ilir, Marga Sari, Margo Mulyo	

Kepala Dinas Pendidikan

Kota Balikpapan



Lampiran VII : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
 Nomor : 420/581/SKT/VI/2014
 Tanggal : 16-Jun-14
 Tentang : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN
 PELAJARAN 2014/2015

**RENCANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 JENJANG SMA/MA DAN SMK SWASTA KOTA BALIKPAPAN
 TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	KETERANGAN
1	SMA Advent	2	50	
2	SMA Al Hasan	2	80	
3	SMA Kartika V-1	10	320	
4	SMA Katholik Adi Sucipto	2	80	
5	SMA Muhammadiyah 1	1	32	
6	SMA Muhammadiyah 2	4	144	
7	SMA Nusantara	2	72	
8	SMA Patra Dharma	8	240	
9	SMA PJHI	2	72	
10	SMA Sinar Pancasila	2	60	
11	SMA Syaichona Cholil	1	36	
12	Madrasah Aliyah Negeri 1	4	132	
13	MA. Asy-Syifa	2	70	
14	MA. Hidayatul Mustaqim	2	64	
15	MA. Mardhatillah	2	64	
16	MA. RA. Mard. Putra	2	50	
17	MA. RA. Mard. Putri	2	60	
18	MA. Sabilal Muhtadin	1	20	
SUB JUMLAH SMA/MA		51	1.646	
1	SMK Airlangga	8	286	
2	SMK Duta Bangsa	3	108	
3	SMK Harapan Bhakti	1	35	
4	SMK Ibnu Khaldun	15	660	
5	SMK IT Al Aqsha	2	60	
6	SMK Kartika V-1	13	390	
7	SMK Muhammadiyah 1	4	100	
8	SMK Mulawarman	1	30	
9	SMK Nahdatul Ulama	2	60	
10	SMK Nusantara	6	192	
11	SMK Panca Dharma	4	124	
12	SMK Pangeran Antasari	11	396	
13	SMK Pertiwi	3	120	
14	SMK Sabilal Muhtadin	1	35	
15	SMK Setia Budi	8	288	
16	SMK Syaichona Cholil	1	30	
17	SMK Tri Mitra	1	30	
18	SMK Wira Wisata	1	30	
19	SMK ADZKIYA	3	90	
20	SMK Sinar Pancasila	5	170	
21	SMK Bahtera Pelayaran GPIB	2	60	
22	SMK Kesehatan Airlangga	6	180	
SUB JUMLAH SMK		101	3.474	
Jumlah Total		51	5.120	

Kepala Dinas Pendidikan
 Kota Balikpapan


HERY MISNOTO
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP. 19620210-199003 1 016

Lampiran VIII : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan
 Nomor : 420/581/SKT/VI/2014
 Tanggal : 16 Juni 2014
 Tentang : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN
 PELAJARAN 2014/2015

**RENCANA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 JENJANG SMP DAN MTs SWASTA KOTA BALIKPAPAN
 TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH SISWA	KETERANGAN
1	SMP Nasional KPS		120	
2	SMPIT ISTIQAMAH		64	
3	SMP PATRA DHARMA I		128	
4	SMP PATRA DHARMA 2		120	
5	SMP AL-HASSAN		90	
6	SMP Syaichona Cholil		40	
7	SMP Sinar Pancasila		216	
8	SMP Airlangga		85	
9	SMP PGRI 1 Balikpapan		40	
10	SMP PGRI 2 Balikpapan		40	
11	SMP PGRI 4 Balikpapan		160	
12	SMP PGRI 7 Balikpapan		70	
13	SMP NUSANTARA		80	
14	SMP SABILAL MUHTADIN		80	
15	SMP KARTIKA V-1		120	
16	SMP KATOLIK SANTO MIKAIL		160	
17	SMP ISLAM AL-ULA		80	
18	SMP MUHAMMADIYAH 1		40	
19	SMP MUHAMMADIYAH 2		64	
20	SMP MUHAMMADIYAH 3		120	
21	SMP YOS SUDARSO		65	
22	SMP ADVENT		40	
23	SMP PJHI		80	
24	SMP KRISTEN GPIB		80	
25	SMP ISLAM YPI		60	
26	SMP IBNU KHALDUN		80	
27	SMPIT AS'ADIYAH MANUNTUNG		108	
28	SMP WIYATA MANDALA		65	
29	SMP PANCA DHARMA		64	
30	SMPLB TUNAS BANGSA			
31	SMP IT AL-AULIYA		80	
32	S,P KRISTEN PELITA HATI		36	
33	SMP NURUL KHAERAT		30	
34	SMP IPEKA		40	
35	MTs RAA MARDHIYAH PUTRI		40	
36	MTs RAA MARDHIYAH PUTRA		40	
37	MTs MARDHATILAH		40	
38	MTs HIDAYATUL MUSTAQIM		40	
39	MTs SABILAL MUHTADIN		30	
40	MTs ASY-SYIFA		160	
41	MTs DARUSSALAM		30	
42	MTs IBNU KHALDUN		72	
43	MTs AL-MUTTAQIEN		32	
44	MTs RAUDHATUL ULUM		36	
45	SMP LUQMAN HAKIM		40	
46	SMP INSAN KAMIL		40	
Jumlah Total			3.345	

Kepala Dinas Pendidikan
 Kota Balikpapan

DINAS
HERY MISNOTO
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP. 19620210 199003 1 016

